



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Yosit |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun/10 Oktober 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Krajan Rt.008 Rw.002 Ds. Pringgowirawan
Kec. Sumberbaru Kab. Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Moh. Yosit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. YASIT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan membeli sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOH. YASIT dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP redmi C9 warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. YASIT pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pringgowirawan Kec. Sumberjambe kab. Jember atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi AGUS UBAITULLAH kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih Nopol P 3783 NC tahun 2015 Noka : MH3R1810FK050404, Nosin : G3E7E0052715 pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 WIB.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. SADI (dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan kepada terdakwa "*ga ada yang butuh sepeda Vixion ? tapi ga ada surat-suratnya karena sudah hilang*" lalu terdakwa menjawab "*tidak tahu, nanti kalau ada saya kabari*". Selanjutnya terdakwa pulang dan sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan memberitahukan kepada saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) "ini ada sepeda motor kosongan" lalu saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menjawab "*coba lihat dulu*" selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menghubungi sdr. SADI (dalam daftar pencarian orang) untuk mengatur tempat dan waktu pertemuan dan disepakati bertemu keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bersama saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Kali Glagah untuk bertemu dengan sdr. SADI (dalam daftar pencarian orang) dan sesampainya di jalan perkebunan Kali Glagah saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sesampainya dirumah saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), terdakwa bersama saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) langsung membongkar setiap bagian dari sepeda motor tersebut untuk dijual per bagian spare partnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang selanjutnya per unit dari sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dijual secara online di facebook oleh saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dengan akun INDRA WIJAYA dan apabila ada spare part yang laku terjual maka terdakwa yang mengirimkan kepada pemesan melalui JNT dan JNE dan terdakwa mendapatkan bagian berupa uang dari saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah).

- Bawa kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 08.00 WIB saksi AGUS UBAITULLOH membuka media online Facebook dan melihat akun dengan nama INDRA WIJAYA menjual spare part sepeda motor Yamaha Vixion yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor miliknya yaitu ada tulisan bismilahirohman nirohim yang dipasang di totok lampu bagian bekalang totok sehingga saksi AGUS UBAITULLOH langsung melaporkan ke Polsek Balung selanjutnya saksi AGUS UBAITULLOH bersama-sama dengan saksi HERY YULIANTO UTOMO dan saksi ARDIAN TEGUH WICAKSONO yang keduanya merupakan anggota Polsek Balung beserta tim langsung menuju ke rumah saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Balung.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi WAHYU INDRA WIJAYA (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) tersebut, saksi AGUS UBAITULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Ubaitullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
 - Bawa awalnya saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol P-3783-NC pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember, yang mana selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Balung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi melacak lewat medsos FB di jual beli sepeda motor kemudian saksi menemukan akun yang menjual sperpart dengan ciri-ciri sepeda motor saksi kemudian saksi lapor ke pihak kepolisian setelah dilacak alamat akun tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hery Yulinto Utomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bawa awalnya saksi korban Agus Ubaitullah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol P-3783-NC pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember, yang mana selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Balung;
- Bawa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang ternyata sebagai pelaku penadahan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau memperjualbelikan sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK maupun BPKB yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pringgowirawan Kec. Sumberjambe kab. Jember;
- Bawa awalnya Terdakwa mendatangi Wahyu Indra Wijaya oleh dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC, hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Wahyu Indra Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI kemudian antara Wahyu Indra Wijaya dengan SADI saling tawar menawar harga dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol: P-3783-NC tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Wahyu Indra Wijaya atas pekerjaan tersebut;

- Bawa selanjutnya sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol: P-3783-NC tersebut dipreteli oleh Wahyu Indra Wijaya dan dijual sparepartnya secara terpisah melalui situs jual beli facebook;
- Bawa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 1 (satu) unit HP redmi C9 warna hitam;

Bawa barang bukti diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Bawa barang bukti diatas juga telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau memperjualbelikan sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB yang kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pringgowirawan Kec. Sumberjambe kab. Jember;
- Bawa awalnya Terdakwa mendatangi Wahyu Indra Wijaya oleh dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC, hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Wahyu Indra Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI kemudian antara Wahyu Indra Wijaya dengan SADI saling tawar menawar harga dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol: P-3783-NC tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Wahyu Indra Wijaya atas pekerjaan tersebut;

- Bawa selanjutnya sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol: P-3783-NC tersebut dipreteli oleh Wahyu Indra Wijaya dan dijual sparepartnya secara terpisah melalui situs jual beli facebook;
- Bawa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB yang sah;
- Bawa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Agus Ubaitullah yang hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Ubaitullah mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa senagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Moh. Yosit yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Moh. Yosit, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau memperjualbelikan sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. Pringgowirawan Kec. Sumberjambe kab. Jember;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Wahyu Indra Wijaya oleh dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC, hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Wahyu Indra Wijaya berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI kemudian antara Wahyu Indra Wijaya dengan SADI saling tawar menawar harga dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol: P-3783-NC tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Wahyu Indra Wijaya atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol: P-3783-NC tersebut dipreteli oleh Wahyu Indra Wijaya dan dijual sparepartnya secara terpisah melalui siitus jual beli facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB yang sah;

Mneimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Agus Ubaitullah yang hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember dan akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Ubaitullah mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sepeda motor yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat pembelian atau surat kepemilikan yang sah berupa STNKB atau BPKB, atau dengan kata lain seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP redmi C9 warna hitam, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhan dianggap sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat Kabupaten Jember;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Yosit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Yosit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP redmi C9 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.M.H dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dion Pramesti Warsono, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Twenty Purandari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dion Pramesti Warsono, S.H.M.H.